

## **PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Adriel Rivaldo Neno<sup>1</sup>, Pankrasius Yosepsina Lamén<sup>2</sup>, Moraldi Moses Taniu<sup>3</sup>, Vicki Yunus  
Takene<sup>4\*</sup>, Wisley Ejandro Koebanu<sup>5</sup>, Fadil Mas'ud<sup>6</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Universitas Nusa Cendana

<sup>1</sup>[AdrielNeno20@gmail.com](mailto:AdrielNeno20@gmail.com), <sup>2</sup>[ozzylamen4@gmail.com](mailto:ozzylamen4@gmail.com), <sup>3</sup>[taniuraldy@gmail.com](mailto:taniuraldy@gmail.com),  
<sup>4\*</sup>[ikhytakene@gmail.com](mailto:ikhytakene@gmail.com), <sup>5</sup>[wisleykoebanu@gmail.com](mailto:wisleykoebanu@gmail.com), <sup>6</sup>[fadil.masud@staf.undana.ac.id](mailto:fadil.masud@staf.undana.ac.id)  
Corresponding author\*

### **ABSTRACT**

*Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every human being from birth and must be respected, upheld, and protected by the state. In a constitutional state like Indonesia, human rights protection is realized through various laws and regulations that govern the rights and obligations of citizens. This study aims to analyze the role of laws and regulations in guaranteeing human rights protection in Indonesia and the obstacles to their implementation. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a contextual approach. The results show that Indonesia has a fairly strong legal basis for human rights protection, starting from the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and various other regulations. However, the implementation of human rights protection still faces various challenges such as weak law enforcement, overlapping regulations, and the persistence of human rights violations in various sectors of life. Therefore, it is necessary to strengthen the legal system, increase public awareness, and government consistency in upholding human rights principles.*

**Keywords :** *Human Rights, Legislation, Legal Protection, Rule of Law*

### **ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Dalam negara hukum seperti Indonesia, perlindungan HAM diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peraturan perundang-undangan dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia serta hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam perlindungan HAM, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga berbagai peraturan lainnya. Implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan masih terjadinya pelanggaran HAM di berbagai sektor kehidupan. Penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM.

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-Undangan, Perlindungan Hukum, Negara Hukum.

## **A. Pendahuluan**

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan HAM secara adil dan merata. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin hak-hak warga negara.

Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Berbagai aturan telah dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin penghormatan terhadap

hak-hak dasar masyarakat, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang dimiliki setiap warga negara (Asshiddiqie, 2011).

Penelitian Fadil Mas'ud (2023) menjelaskan bahwa perlindungan HAM harus diwujudkan melalui sistem hukum yang mampu menjamin keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Penelitian Faot & Mas'ud et al., (2026) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara di era digital.

Lakapu, Mas'ud et al., (2026) juga menyatakan bahwa pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan HAM dalam kehidupan sehari-hari. (Mas'ud & Rahayu, et al., 2026) menjelaskan bahwa implementasi pendidikan etika dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat membentuk karakter moral siswa sehingga mampu menghargai hak-hak orang lain dan menjunjung nilai kemanusiaan. Penelitian Kamlasi et al., (2026) juga menunjukkan bahwa pendidikan nilai dan moral sangat penting dalam membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan menghormati prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum, tetapi juga pada kesadaran moral dan pendidikan masyarakat dalam memahami serta menghormati hak asasi setiap individu.

Dalam praktiknya perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masih ditemukan pelanggaran HAM baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun hukum yang menunjukkan bahwa

implementasi peraturan perundang-undangan belum berjalan secara optimal. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan agar tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia (Manan, 2001).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan strategis dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penguatan regulasi serta pelaksanaan hukum yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan HAM yang optimal di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menganalisis berbagai

sumber ilmiah yang relevan guna memahami peran peraturan perundang-undangan dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Melalui penelitian pustaka, peneliti dapat mengumpulkan data dari jurnal akademik, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta artikel-artikel terpercaya yang diperoleh melalui platform seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan berbagai sumber hukum resmi pemerintah.

Penelitian pustaka memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan mengkaji berbagai konsep penting, seperti pengertian Hak Asasi Manusia, dasar hukum perlindungan HAM di Indonesia, fungsi peraturan perundang-undangan dalam menjamin hak warga negara, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia.

Penelitian ini juga mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Setiap sumber yang dikaji dianalisis dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan

antara hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Hasil penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada telaah literatur yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan, sehingga fokus penelitian lebih diarahkan pada pemahaman teoretis, ketentuan hukum, serta temuan-temuan empiris yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil telaah berbagai literatur, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mengatur hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan hak sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan yang kuat terhadap

keberadaan HAM sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum (Asshiddiqie, 2011).

Selain diatur dalam UUD 1945, perlindungan HAM juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjelaskan berbagai bentuk hak dasar manusia serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut. Penelitian Fadil Mas'ud (2023) menunjukkan bahwa keberadaan regulasi HAM sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia telah membentuk berbagai lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Keberadaan lembaga tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi dasar hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran

HAM berat di Indonesia (Manan, 2001).

Berbagai literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam bidang sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Faktor lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta penyalahgunaan kekuasaan menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi utama sebagai instrumen hukum dalam menjamin perlindungan HAM. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Bagir Manan (2001), keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin hak dasar masyarakat.

Perlindungan HAM melalui peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik meliputi hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh keadilan, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan hak memperoleh kesejahteraan sosial.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan HAM memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam membuat kebijakan dan regulasi yang melindungi HAM. Lembaga penegak hukum bertugas menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Penelitian Faot, Mas'ud, Balukh, dan Rahayu (2026) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hak

dan kewajiban warga negara. Pendidikan karakter dan moral dapat membantu menciptakan masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan pengaruh terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Media digital dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak individu. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran ujaran kebencian, diskriminasi digital, dan pelanggaran privasi.

Keberadaan Komnas HAM menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Komnas HAM memiliki tugas untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus, Komnas HAM berperan penting dalam mengungkap berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Walaupun berbagai regulasi telah dibentuk, efektivitas perlindungan HAM masih bergantung pada penegakan hukum yang

konsisten. Banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara adil sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Reformasi hukum dan penguatan lembaga penegak HAM agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Penelitian Lakapu, Mas'ud, Rahayu, dan Putra (2026) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kesadaran generasi muda terhadap pentingnya penghormatan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat.

Selain pendidikan, faktor budaya juga memengaruhi implementasi HAM di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Dalam kondisi tersebut, perlindungan HAM harus dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan HAM.

Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan HAM di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan HAM secara global. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab nasional, tetapi juga bagian dari komitmen internasional.

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, dapat dipahami bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia. Akan tetapi, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada regulasi semata, melainkan juga membutuhkan penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat, pendidikan karakter, serta dukungan lembaga negara yang kuat. Perlindungan HAM dapat terlaksana secara efektif demi menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

#### a) Peranan Hukum dalam Perlindungan HAM

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap

masyarakat. Berbagai bentuk regulasi yang berkaitan dengan HAM menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara.

Namun demikian, efektivitas perlindungan HAM masih memerlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum. Dalam konteks demokrasi, perlindungan HAM merupakan indikator utama keberhasilan negara hukum. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hukum memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Melalui hukum, negara memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara agar tercipta kehidupan yang aman, adil, dan tertib.

Perlindungan HAM di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai Pasal 28J yang memuat berbagai hak dasar manusia. Dengan adanya aturan hukum tersebut, masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Kaelan, 2010).

Selain memberikan perlindungan, hukum juga berfungsi sebagai alat penegakan HAM terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Negara membentuk berbagai peraturan dan lembaga, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk mengawasi dan menangani pelanggaran HAM.

Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar setiap tindakan yang melanggar HAM dapat diproses sesuai aturan yang berlaku sehingga tercipta rasa keadilan bagi masyarakat (Mahfud MD, 2011).

Hukum berperan dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki kebebasan

dalam menggunakan haknya, tetapi tetap harus menghormati hak orang lain dan menaati aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat diperlukan agar perlindungan HAM dapat berjalan secara efektif dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mertokusumo, 2005).

b) Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Berbagai bentuk regulasi yang berkaitan dengan HAM menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara. Namun demikian, efektivitas perlindungan HAM masih memerlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.

Dalam konteks demokrasi, perlindungan HAM merupakan indikator utama keberhasilan negara hukum. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil,

transparan, dan tidak diskriminatif. Pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjamin hak-hak masyarakat. Setelah reformasi, perlindungan HAM semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pembentukan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pemerintah juga membentuk Pengadilan HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan keadilan secara hukum (Harmaily Ibrahim, 2005).

Dalam pelaksanaannya, perlindungan HAM di Indonesia terlihat melalui upaya pemerintah dalam menjamin hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan hak

mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara bebas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi HAM tidak hanya diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di masyarakat (Muladi, 2009).

Implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terjadinya diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak di beberapa daerah. Penegakan hukum yang belum maksimal serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan HAM secara efektif. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM agar tercipta kehidupan yang adil dan demokratis (Ni'matul Huda, 2013).

#### c) Pendidikan dan Kesadaran HAM

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menciptakan

perlindungan hukum terhadap masyarakat. Berbagai bentuk regulasi yang berkaitan dengan HAM menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara. Namun demikian, efektivitas perlindungan HAM masih memerlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.

Dalam konteks demokrasi, perlindungan HAM merupakan indikator utama keberhasilan negara hukum. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peranan penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan HAM, masyarakat

diajarkan untuk menghormati hak orang lain, menjunjung nilai keadilan, serta menghindari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Pendidikan HAM dapat diterapkan melalui lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat tertanam sejak dini (Tilaar, 2001).

Kesadaran HAM sangat diperlukan agar setiap individu mampu memahami pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan adanya kesadaran HAM, masyarakat akan lebih menghargai kebebasan, persamaan hak, dan toleransi dalam kehidupan sosial.

Kesadaran HAM juga dapat mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat dan melaporkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar. Pendidikan dan kesadaran HAM menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan (Wignjosoebroto, 2002).

Meskipun pendidikan HAM telah diterapkan di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban serta masih adanya tindakan diskriminasi menunjukkan bahwa pendidikan HAM perlu terus ditingkatkan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan pemahaman tentang HAM agar tercipta sikap saling menghormati dan menghargai hak setiap individu dalam kehidupan sehari-hari (Komnas HAM, 2012).

#### d) Tantangan Penegakan HAM

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Berbagai bentuk regulasi yang berkaitan dengan HAM menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara. Namun demikian, efektivitas perlindungan HAM masih memerlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.

Dalam konteks demokrasi, perlindungan HAM merupakan

indikator utama keberhasilan negara hukum. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di berbagai lembaga penegak hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum sering kali tidak berjalan secara adil dan menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum yang jujur, tegas, dan transparan agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik (Soekanto, 2007).

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia. Masih banyak masyarakat

yang kurang memahami pentingnya menaati aturan hukum sehingga sering terjadi pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari.

Kurangnya pemahaman hukum dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan sosial, maupun minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah. Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif (Kansil, 2008).

Tantangan lainnya adalah adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum yang terkadang dipengaruhi oleh kekuasaan, jabatan, atau status sosial seseorang. Dalam beberapa kasus, hukum dinilai lebih berpihak kepada kelompok tertentu sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat.

Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak diskriminatif agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak bagi seluruh masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

e) Upaya Penguatan Perlindungan HAM

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Berbagai bentuk regulasi yang berkaitan dengan HAM menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara. Namun demikian, efektivitas perlindungan HAM masih memerlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.

Dalam konteks demokrasi, perlindungan HAM merupakan indikator utama keberhasilan negara hukum. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Upaya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia perlu dilakukan secara

terus-menerus agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem hukum dan memperbaiki pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan adanya aturan hukum yang kuat, perlindungan HAM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Philipus M. Hadjon, 1987).

Selain memperkuat aturan hukum, peningkatan kualitas aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mendukung perlindungan HAM. Aparat penegak hukum harus memiliki sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya tanpa membedakan status sosial, suku, agama, maupun latar belakang seseorang.

Penegakan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pendidikan dan pelatihan mengenai HAM bagi aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan agar mereka mampu menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2008).

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penguatan perlindungan HAM. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum.

Dengan pemahaman yang baik tentang HAM, masyarakat akan lebih menghargai hak orang lain dan berani melaporkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan menciptakan kehidupan yang lebih aman, adil, dan demokratis (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2001).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Keberadaan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam menjamin hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan hak-hak lainnya yang melekat pada setiap manusia.

Perlindungan HAM di Indonesia juga didukung oleh keberadaan lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, yang berperan dalam mengawasi, meneliti, serta menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM, penyalahgunaan kekuasaan, serta masih terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di berbagai bidang kehidupan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan dukungan pendidikan, kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam membentuk masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi setiap individu.

Dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia. Akan tetapi, efektivitas perlindungan HAM hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur negara dan masyarakat bekerja sama dalam menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan kehidupan yang adil, aman, serta demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faot, G. M., Mas'ud, F., Balukh, J. I., & Rahayu, G. 2026. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harmaily Ibrahim. 2005. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamlasi, A. Y., Mas'ud, F., Laning, A. M. J., dkk. 2026. Hakikat Pendidikan Nilai dan Moral dalam Membentuk Generasi Berkarakter.
- Kansil, C.S.T. 2008. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komnas HAM. 2012. Pendidikan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lakapu, A., Mas'ud, F., Rahayu, G., & Putra, N. D. 2026. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Siswa Sekolah Dasar.
- Mahfud MD, Moh. 2011. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Alumnus.
- Mas'ud, Fadil. 2023. Death Penalty for Ferdy Sambo in Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogable Right).

- Riwayat: Educational Journal of History and Humanities.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2001. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teuf, R. M., Mas'ud, F., Rahayu, G., & Putra, N. D. 2026. Implementasi Pendidikan Etika dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter Moral Siswa Sekolah Dasar.
- Tilaar, H.A.R. 2001. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma.